

**IMPLEMENTASI PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN  
DI KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 97/PUU-XIV/2016  
(Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**EKO PRASETYO DANU AJI TAMPUBOLON  
1506200**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : EKO PRASETYO DANU AJI TAMPUBOLON  
**NPM** : 1506200400  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 (Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)

**PENDAFTARAN** : 03 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : EKO PRASETYO DANU AJI TAMPUBOLON  
**NPM** : 1506200400  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 (Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Administrasi Negara

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : EKO PRASETYO DANU AJI TAMPUBOLON  
**NPM** : 1506200400  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 (Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 23 September 2019

**DOSEN PEMBIMBING**

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKO PRASETYO DANU AJI TAMPUBOLON**  
NPM : 1506200400  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Dokumen Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



**EKO PRASETYO DANU AJI TAMPUBOLON**

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)**

**EKO PRASETYO DANU AJI TAMPUBOLON**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara paham Pancasila, yang dimana dalam butir pertama Pancasila berisi tentang KeTuhanan Yang Maha Esa maka dari itu Indonesia merupakan suatu negara yang BerkeTuhanan. Indonesia dengan jutaan masyarakat yang ada menganut agama yang berbeda-beda, Ada enam agama yang secara jelas disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, namun banyak pula ragam agama dan kepercayaan yang lain tidak disebutkan didalamnya, Diantara dari itu Penghayat Kepercayaan, Membuat pemeluk penghayat kepercayaan kerap kali mendapatkan diskriminasi, salah satunya dengan tidak bole dicantumkan kepercayaan mereka dan terkadang di paksa untuk mengakui agama lain untuk dicantumkan dalam dokumen kependudukan mereka yang dengan ini sudah mencabut hak-hak mereka terutama hak untuk bebas memeluk kepercayaan dan agamanya masing-masing dengan mendapatkan diskriminasi seperti itu maka dilakukanlah pengugutan atas Undang-Undang Administrasi kependudukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review*, sampai pada akhirnya Mahkamah Kosntitusi memperbolehkan untuk mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama dalam dokumen kependudukan masyarakat pemeluk penghayat kepercayaan di indonesia

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan ini penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tinjauan putusan mahkamah konstitusi itu mengenai pencantuman aliran kepercayaan dikolom agama dalam dokumen kependudukan, hakekatnya itu di ambil oleh hakim mahkamah kosntitusi untuk mengurangi diskriminasi yang di alami oleh pemeluk penghayat kepercayaan dan untuk pemerataan kesamaan hak untuk memeluk kepercayaan dan agamanya masing-masing, prosen pengimpelementasiannya walaupun belum semua kantor dinas kependudukan khususnya di sumatera utara sudah menjalankannya namun hasil putusan mahkamah konstitusi sudah bersifat final dan harus di laksanakan. Proses pengimplementasian pendataan untuk mencantumkan aliran kepercayaan dalam dokumen kependudukan bagi penghayat aliraan kepercayaan untuk mengoptimalkannya.

**Kata Kunci : Aliran Kepercayaan, Mahkamah Konstitusi, Dokumen Kependudukan, Kolom Agama**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016** (Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanla diucapkan terimakasih yang sebenar-benarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak M. Syukran Yamin Lubis SH., CN., M.Kn selaku

pembimbing, dan Ibu DraHj. Salmi Abbas MH, selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arah sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada bapak Harry Maulana Tampubolon dan ibunda Ita Rismy yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kepala Bidang Kependudukan dan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian. serta Ruzwill Togap Tampubolon dan Muthiara Shyafira Br Tampubolon.

Demikian juga kepada Sucy Ramadhini Fitri, SM. yang penuh dengan ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi serta yang selalu mendengarkan keluh kesah saya.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku Nirwana Resti, SH., Indah Apriyani Br Pane.

Dan temen-temenku yang paling saya sayangi Muhammad Farid, A.P.B.C, Della Amelia, Rizki Adreni Saragih, Debbie Aditya Ramadhani, ST, Putri Diana

Pohan, Ibnu Syahputra, Uyun Salim Siregar Drg, Muhammad Hanafi SH, M.  
Harvu Gusman, Lopisa Laura, Kitma Adi Drg.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karna alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui Akan niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, Agustus 2019

Hormat Saya

Penulis,

**Eko Prasetyo Danu Aji Tampubolon**

NPM.1506200400

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Defenisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpulan Data .....	14
5. Analisis Data .....	15

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Mahkamah Konstitusi.....	16
B. Aliran Kepercayaan .....	21
C. Hubungan Negara dan Agama.....	35

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU- XIV/2016.....	40
B. Implementasi pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama dalam dokumen kependudukan di Deli Serdang.....	65
C. Hambatan dan Upaya pencantuman aliran kepercayaan dalam dokumen kependudukan di Deli Serdang .....	74

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang menganut konstitusi pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai fungsi sebagai pedoman atau patokan untuk bersikap dan bertingkah laku untuk masyarakat dan pemerintah, Pancasila merupakan pedoman yang fundamental dalam perumusan berbagai kebijakan. Karena, secara kultur dasar pemikiran, Pancasila merupakan sporadis dan fragmentaris dari berbagai suku, agama, ras, dan antar budaya yang hidup di Indonesia.

Kemajemukan yang melatar belakangi berdirinya negara Indonesia merupakan kekayaan yang harus diperlihara sebagai alat persatuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya nilai kultur dasar tersebut oleh para pendiri bangsa dikembangkan dan secara yuridis disahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), sebagai negara untuk melindungi dan memelihara kemajemukan termasuk di dalamnya soal beribadah , beragama dan berkeyakinan sebagai embrio Hak Asasi Manusia.

Secara garis besar, Aturan yang Mengatur tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 Dalam kacamata dasar, dengan sikap negara yang mengakomodir khusus aturan Hak Asasi manusia di dalam aturan fundamental negara, bahwa negara ini mempunyai itikad baik untuk melindungi dan memelihara kemajemukan, terutama dalam

mengcover nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam beribadah, beragama, dan berkeyakinan. Dalam Pasal 28E UUD NKRI 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 berbunyi “Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kenyatannya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD NKRI 1945 tersebut pada tataran praktik jauh dari harapan para *foundingfather* negara ini. Banyak pejabat negara yang kurang mengilhami semangat perlindungan Hak Asasi Manusia atau banyak penegak hukum yang tidak menjalankan hukum secara proporsional dan/atau masih banyak pejabat administrasi dalam menjalankan tugasnya tidak berprinsip pada persamaan hak (diskriminatif) dan berperilaku tidak adil, seperti yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan khususnya yang berkaitan dengan masalah hak persamaan, pelayanan umum dan administrasi kependudukan.

Dalam mendapatkan kartu tanda penduduk atau kartu tanda penduduk elektronik pada kolom agama pemilik paham aliran kepercayaan hanya diisi dengan garis datar (*strip*) atau kosong bukan tanpa adanya dasar hukum yang memberlakukan ketentuan itu di atur dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2015 atas perubahan Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi kependudukan).

Penghayat kepercayaan menguji pasal yang berkaitan dengan pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk mereka pada UUD NKRI 1945, mereka beranggapan bahwa pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan pasal 28E UUD 1945 atau aturan lain yang berkenaan dengan jaminan perlakuan yang sama dan adanya diskriminatif dalam memperoleh pelayanan publik yang baik.

Para pemohon yang diwakili dan didampingi para penasehat hukumnya mengajukan permohonan dan diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 28 September 2016 dengan Nomor 97/ PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki kembali di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2016. Para pemohon meminta agar ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal *a quo* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa agama tidak dimaknai sebagai penghayat kepercayaan dan agama apapun.

Setelah sidang digelar beberapa sidang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan seluruh isi permohonan para peghayat keprcayaan tersebut . Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi hakim konstitusi lainnya pada selasa 07 November 2017, dengan isi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menyatakan kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;

3. Menyatakan pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan keputusan ini dimuat ke dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal ( *to guard* ) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi, tentu berprinsip sangat hati hati, cermat dan akuntabel dalam mengeluarkan putusan, terlebih persoalan agama, karena kita tahu bahwa persoalan agama adalah isu yang sangat krusial dan rentan dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh pihak yang akan mengambil keuntungan.

Dalam membuat suatu ketetapan hukum terdapat beberapa syarat yang harus di perhatikan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtsgeldig*) dan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Adapaun syarat-syarat yang harus di perhatikan dalam pembuatan ketetapan ini mencakup syarat material dan syarat formal.<sup>2</sup>

Syarat-syarat material terdiri dari:

1. Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang.

---

<sup>1</sup> Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>2</sup> Ridwan HR 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 169.

2. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau suap (*omkoping*), kesesatan (*dwaling*).
3. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.
4. Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.<sup>3</sup>

Adapun syarat-syarat formal terdiri dari:

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan cara dibuatnya ketetapan dan berhubungan dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi.
2. Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu.
3. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi.
4. Jangka waktu harus ditentukan antaratimbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **IMPLEMENTASI PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN**

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

**KEPENDUDUKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Deli Serdang).**

**1. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/ PUU-XIV/2016 ?
- b. Bagaimana implementasi pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama dalam dokumen kependudukan di Deli Serdang ?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya dalam proses pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama dalam dokumen kependudukan di Deli Serdang ?

**2. Faedah Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian proposal ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama yang mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara terkhusus dalam ilmu Kependudukan mengenai implementasi dan proses masuknya aliran kepercayaan di kolom agama dalam kartu tanda

penduduk dan kartu keluarga pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui proses cara pengurusan pergantian dan penulisan aliran kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan dalam perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui implementasi pencantuman aliran kepercayaan dikolom agama dalam dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam mengimplementasikan pencantuman aliran kepercayaan di kolam agama dalam dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang dan apa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yaitu “Implementasi

Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)”. Maka dapat dijabarkan definisi operasinola penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Impelementasi merupakan suatu tindakan atau penerapan suatu rencana yang sudah disusun secara cermat.<sup>5</sup> Implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu implemetasi pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama dalam dokumen kependudukan pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Lubuk Pakam.
2. Pencantuman proses, cara, perbuatan mencantumkan. Dalam penelitian ini yaitu untuk menegaskan dimasukkannya aliran kepercayaan pada kolom agama dalam dokumen kependudukan.
3. Aliran Kepercayaan merupakan paham yang mengakui adanya tuhan yang maha esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari lima agama yang resmi ( islam, katolik, protestan, Budha, Hindu, Kong Hu Cu).<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan aliran kepercayaan dalam penelitian ini ialah merupakan suatu penambah agama yang diresmikan oleh mahkamah konstitusi indonesia yang boleh di masukan dalam kolom agama di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
4. Agama merupakan sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan

---

<sup>5</sup> Wikipedia, <https://www.wikipedia.org/> diakses hari Senin, 24 Juni 2019, pukul 22.00 WIB.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

tatanan/perintah dari kehidupan, menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada tuhan yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan agama dalam penelitian ini ialah merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

5. Dokumen kependudukan Produk yang dihasilkan dari layanan kependudukan berupa Dokumen Kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini dokumen kependudukan merupakan suatu data data kependudukan yang diubah pasca putusan mahkamah konsitusi nomor 97/PUU-XIV/2016.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara biasanya tertuang dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu gugatan masalah.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini putusan hakim merupakan suatu penetapan yang harus dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil pasca pembolehan masuknya aliran keprcayan dalam kolom agama di dokumen kependudukan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> <https://sipp.menpan.go.id/> diakses hari Kamis, 11 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Kolom Agama dalam kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang masalah kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“IMPLEMENTASI PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang).**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi RUDIANSYAH, NPM 14370029, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018, yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas mengenai apa sebenarnya yang menyebabkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di gugat

ke Mahkamah Konstitusi dan seberapa jauh kebijakan yang telah dikeluarkan negara terhadap penghayatan aliran kepercayaan. Pada skripsi ini sejauh mana negara telah membebaskan hak-hak beragama khusus bagi masyarakat hukum adat atau lebih dikenal penghayat kepercayaan.

2. Skripsi Rudiandiyah, NPM. 14370029, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019 yang berjudul “ Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama dalam Dokumen Kependudukan”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada implementasi atau pelaksanaan prosedur masuknya aliran kepercayaan di kolom agama yang dilakukan oleh pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan diteliti, teknik-

teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (*research methods*) adalah “cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu”. Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat. Yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>10</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk memenuhi dan menggambarkan keadaan sesuatu apa dan bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 19.

atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Quran (Q.S. YUNUS SURAH 10 : 99) Data Primer serta Data Sekunder. Data prime adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer di peroleh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Deli Serdang. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) tentang semua orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta bebas menyakini kepercayaannya, pasal 29 ayat (2) tentang negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (undang-undang Administrasi Kependudukan), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *judicial review* Undang-Undang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Halaman 20.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Administrasi Kependudukan, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>13</sup>

Bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah buku tentang hak asasi manusia, buku tentang Mahkamah Konstitusi, buku tentang hukum administrasi negara dan jurnal atau Karya Ilmiah tentang Administrasi Kependudukan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Halaman 21.

judul penelitian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam Deli Serdang guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>14</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberi bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis Kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis data kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang mempergunakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang di kumpulkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*,

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Mahkamah Konstitusi**

Untuk memulai pembicaraan tentang mahkamah konstitusi maka dari itu harus mengetahui apa itu Mahkamah konstitusi, Undang undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, serta fungsi dan wewenang mahkamah konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia berdasarkan amanat pasal 24C jo pasal III aturan Peralihan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup> Berdirinya mahkamah konstitusi sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang moderen (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah moderen *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah konstitusi dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.<sup>17</sup>

Jatuh bangunnya pimpinan pemerintahan (Presiden) pada waktu itu, yang tidak pernah terjadi secara mulus melalui proses konstitusional yang baik, merupakan kondisi sosial politik yang telah mendorong lahirnya Mahkamah

---

<sup>16</sup> Ikhsan Rosyada Paraluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Halaman 18.

<sup>17</sup> Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 3.

Konstitusi di Indonesia. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang di uraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal III peralihan Undang-undang dasar 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan mahkamah konstitusi dilakukan oleh mahkamah agung. Tanggal 13 Agustus, Undang-undang Mahkamah Konstitusi disahkan kemudia tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara aktif pada tanggal 19 Agustus 2003.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakna secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemetintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan olleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

#### 1. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi

Dalam pemahaman kita dengan melihat konstruksi yang digambarkan dalam konstitusi dan diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan mereka. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi:

- a. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
- b. Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*);
- c. Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*)
- d. Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*);
- e. Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)<sup>18</sup>

#### 2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi berdasarkan Pada pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) mengartikan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang

---

<sup>18</sup> Lutfil Ansori, 2018, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, Halaman 101.

terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan Merinci sebagai berikut :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
3. Memutuskan pembubaran partai politik
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Mahkamah Konsititusi wajib membri putusan atas pendaapat DPR bahwa Presiden/ Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, Halaman 11.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balance* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Undang-undang ini merupakan pelaksanaan pasal 24c ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-undang.

Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar, Undang-undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Disamping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.

Hukum acara yang diatur dalam Undang-undang ini memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-undang ini.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengalili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim konstitusi adalah :

1. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
2. Adil
3. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan

Selain itu sebagaimana dimaksud pada syarat di atas syarat lainnya adalah:

1. Warga negara indonesia
2. Berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
4. Berusia paling rendah 47(empat puluh tuju) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saatn pengangkatan
5. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarakna putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
7. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
8. Mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum paling sedikit 15(lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.

## **B. Aliran Kepercayaan**

Sebelum mengaitkan Hak Asasi Manusia dengan Aliran Kepercayaan pertama bagaimana hak asasi manusia memposisikan agama didalam kontes hak

asasi manusia apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan sejarah tentang hak asasi manusia di Indonesia.

Pemahaman hak asasi manusia tentang agama atau dapat juga dikatakan sebagai rumusan agama didalam kerangka hak asasi manusia ialah dengan adanya sekurang-kurangnya 5 (lima) unsur esensial didalam formulasi pemahaman itu yakni : wujud keyakinan hati nurani tentang kebenaran hidup duniawi dan akhirat yang diperoleh dan diperkuat dengan serta berbeda, didalam olah batin dan pola fikir secara sadar dalam kebebasan diri seseorang manusia otonom, yang berkumpul dalam satu komunitas bersama-sama dengan orang lain sekeyakinan, secara sendiri maupun bersama-sama mengungkapkan keyakinan itu dalam bentuk simbol-simbol sebagai ibadah liturgi atau ritus tradisi, saling berbagi perwataan dalam bentuk dakwa abadi yang mereka peroleh dari praktik keyakinannya itu dengan satu tujuan supaya semakin banyak.<sup>20</sup>

Satu hal yang perlu kita tetapkan dan teteliti seksama, bahwa pemahaman hak asasi manusia tidak bisa dan tidak boleh menerima “Pengertian Agama” sebagai yang “ harus ada kitab suci, harus ada nabi, dan agama yang diturunkan langsung oleh Allah” dan/atau semacamnya. Akan menjadi pelanggaran hak asasi manusia bilamana rumusan satu agama tertentu dipaksakan kepada penganut agama lain.

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan

---

<sup>20</sup> Nicholas Simanjuntak, 2017, *Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Erlanga, Halaman 135-136

terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan, sandang dan perumahan.

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi esensi gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua ajaran agama. Selsai itu, pronsip kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia juga banyak mendapatkan pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama. Abdullahi A. An-Na'im menyebut ini dengan "prinsip emas" (golden Rule). Ruh utama dari prinsip ini adalah adanya prinsip hubungan timbal balik (resiproksitas) dalam hubungan kemanusiaan (termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat), yakni tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Isam misalnya mengjarkan umatnya untuk mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri, dan itu merupakan prasyarat kesmepurnaan iman. Islam juga mengajrkan agar umatnya memberikan harta kepada saudaranya berupa sesuatu yang paling ia sukai, dan itu merupakan prasyarat untuk memperoleh kebaikan.

Ajaran tentang perlakuan terhadap orang lain tersebut sesungguhnya dapat ditemukan dalam seluruh ajaran agama. Abdullahi A. An-Naim memposisikan kesamaan ajaran berupa "Prinsip Emas" ini menjadi salah satu landasan normatif bagi prinsip kesetarann dan non-diskriminasi yang menjadi prinsip dasar gagasan hak asasi manusia dewasa ini. Pada kesempatan yang lain An-Na'im menyatakan bahwa ada salah satu prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar yang mampu menopang gagasan universalitas hak asasi manusia.

Prinsip tersebut adalah seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia ingin diperlakukan orang lain. Aturan moral ini mengacu pada prinsip resiprositas yang mengakar kuat di hampir seluruh agama-agama besar dan proposisi yang sederhana tersebut dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia, baik dari tradisi kultural maupun persuasi filosofis. Tantangan penerapan prinsip resiprositas adalah ketika harus bersikap dengan orang yang berbeda baik jenis kelamin atau kepercayaan agama. Tujuan resiprositas adalah bahwa seseorang harus mencoba mencapai sistem taksiran yang paling dekat untuk menempatkan dirinya dalam posisi orang lain dalam semua hal termasuk agama dan jenis kelamin. Sifat resiprositas adalah saling menguntungkan, sehingga ketika orang mengidentifikasi diri dengan orang lain, maka seseorang seyogianya menggunakan prinsip timbal balik yang sama terhadap sistem kepercayaan orang lain.

Secara filosofi, akar nilai dan perspektif hak asasi manusia memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan agama, namun demikian tidak sedikit kalangan yang mempertanyakan kaitan antara hak asasi manusia dengan nilai agama karena bagi mereka agama memiliki aspek kontradiksi yang cukup tinggi serta dalam sejarah peradaban manusia merupakan faktor penyumbang peperangan dan kekerasan yang cukup panjang. Agama juga dianggap memiliki karakter elitis, dimana hanya orang-orang tertentu dari kaum “tinggi” yang dianggap memiliki otoritas untuk menafsirkan agama.

Dalam sejarahnya suara-suara ataupun perlawanan-perlawanan terhadap deskriminasi, marginalsasi dan resepsi terdapt hampir semua kebudayaan di

dunia. Aspirasi semua orang untuk dilindungi dari pengalaman-pengalaman ketidakadilan di dunia seperti itu telah dirumuskan dalam Hak Asasi Manusia.

HAM menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah hak yang melekat pada semua manusia, maupun kebangsaan seseorang, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, asal-usul kebangsaan atau etnisnya, warna kulitnya, agamanya, bahasanya, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, hak miliknya, kelahiran atau status lainnya. Kemudian John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

#### 1. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif liberalisme

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada filosofi individualisme, pandangan yang mengedepankan kebebasan orang perorang. Dengan demikian, individu dengan segala kebebasan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengkualisasikan dirinya dengan maksimal. Dengan demikian posisi HAM pada paham liberal diakui dan dijunjung tinggi oleh negara serta dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>21</sup>

#### 2. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif sosialisme

Menurut paham sosialis adalah bahwa konsepsi ini dimulai dari ide Karl Marx dan Melkin, dimana konsepsi hak asasi manusia pada masyarakat

---

<sup>21</sup> Moh. Wahyudi, SH, 2018, Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Tesis), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

bahkan lebih menuntut kewajiban terhadap masyarakat, maka konsepsi sosialis marx bermaksud untuk mendahulukan kemajuan dibidang ekonomi dari suatu hak pada politik, dan hak sipil, yaitu mendahulukan kesejahteraan dari suatu kebebasan pada individu msyarakat. Dalam konsepsi ini menyebutkan bahwa hak asasi manusia bukanlah bersumber hukum alam akan tetapi merupakan pemberian dari suatu penguasa negara, pemerintah, sehingga pelaksanaan kadarnya tergantung pada negara pula, sebab ide dari hak asasi itu bagian dari suatu idiologi, oleh paham komunis, sehingga dapat dikatakan bahwa hak asasi dari gerakan komunis tidaklah semurni oleh gerakan hukum alam berdasarkan penafsiran hukum.<sup>22</sup>

Sejarah perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia:

1. Prakemerdekaan dan masa orde lama

Di indonesia wacana hak asasi manusia telah lama berkembang tepatnya sejak awal kemerdekaan, bahkan dapat di katakan bangsa indonesia lebih awal membicarakan tentang persoalan hak asasi manusia dibandingkan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada masa awal kemerdekaan indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa telah berinisiatif memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia tetapi tidak berhasil karena belum terjadi kesepakatan.<sup>23</sup>

Pada awal kemerdekaan, perdebatan soal hak asasi manusia terjadi antara soekarno-soepomo vs hatta-yamin. Soekarno menolak pencantuman hak asasi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Halaman 18.

manusia di dalam konstitusi dengan alasan kekhawatiran akan merebaknya paham liberalisme dan individualisme.

## 2. Masa Orde Baru

Pada masa awal Orde baru majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah berhasil merancang suatu dokumen yang diberi nama “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta kewajiban Warga Negara.” Disamping itu, sambil menunggu berlakunya Piagam tersebut, Pimpinan MPRS ketika itu juga menyampaikan “ Nota MPRS kepada presiden dan DPR tentang Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia.” Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa karena berbagai latar belakang, piagam tersebut kemudian tidak jadi diberlakukan. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru seakan-akan bersikap anti terhadap eksistensi suatu piagam hak asasi manusia. Setiap pertanyaan yang mengarah kepada perlunya piagam hak asasi manusia, cenderung untuk dijawab bahwa piagam semacam itu (pada saat itu) tidak dibutuhkan, karena masalah hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## 3. Pasca Reformasi

Pada masa reformasi, perkembangan hak asasi manusia mulai membaik ditandai dengan disahkannya ketetapan mpr nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam sidang istimewa MPR tanggal 13 November 1998. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang oleh sementara kalangan dianggap masih melekat di dalamnya, pemberlakuan ketetapan ini bisa dianggap sebagai semacam penebus kegagalan ditetapkannya “piagam Hak-Hak

Asasi Manusia dan Hak-Hak serta kewajiban Warga Negara” oleh MPRS sekitar 35 tahun sebelumnya.

Pencantuman ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 itu terlepas dari masih adanya kekurangan-kekurangan di dalam rumusan dari beberapa pasalnya merupakan prestasi yang baik karena setidaknya bangsa Indonesia telah memiliki landasan yang lebih signifikan dalam bidang hak asasi manusia. Tugas akademik yang perlu terus dilakukan adalah mengawal agar pemerintah konstitusi tentang hak asasi manusia akan selalu ditaati secara bersama, baik oleh penyelenggara negara maupun oleh segenap rakyat Indonesia.<sup>24</sup>

Pemerintah Indonesia meratifikasi kovenan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditandatangani pada 28 Oktober 2005 dan diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119. Di dalam pertimbangannya, Indonesia meratifikasi Konvenan karena beberapa alasan yaitu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati, Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang harus menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tujuan Persatuan Bangsa-Bangsa, substansi Konvenan pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Indonesia menyatakan keinginannya untuk terus memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Halaman 21.

Pada bagian ini dijelaskan 3 kategori hak yang penting ketiga isu ini penting karena dua alasan yaitu tingkat kontroversi dan tingkat kepentingan bagi ahli hukum. Isu tersebut antara lain :

1. Hak untuk hidup dan hukuman mati

Pada dasarnya kovenan menggariskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Di Indonesia hingga saat ini hukuman mati masih merupakan satu dari sekian banyak jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hakim untuk beberapa kejahatan seperti pembunuhan berencana, kejahatan terorisme, kejahatan penyalahgunaan narkoba. Hukuman mati ini pernah dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Pada putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati masih dapat diterapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi merujuk pada Pasal 3 DUHAM dan pasal 6 ayat (2) KIHSP.

Adalah benar bahwa kovenan memberikan kemungkinan bagi negara pihak yang masih menerapkan hukuman mati, hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan yang sangat serius dan dengan persyaratan yang sangat ketat. Komite Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa perampokan, perdagangan sampah beracun, bersekongkol untuk bunuh diri, pelanggaran yang terkait dengan obat-obatan, militer, kemurtadan, melakukan tindakan homoseksual pengelapan oleh pejabat negara, pencurian dengan kekerasan, perzinaan, korupsi dan kejahatan-kejahatan yang tidak berujung pada hilangnya nyawa orang lain adalah bukan kejahatan serius. Mashood Baderin kemudian merujuk pada pendapat Josep

bahwa kejahatan serius adalah pembunuhan terencana atau percoibaan pembunuhan, atau penyiksaan terencana yang menimbulkan derita jasmani yang besar sesuai pasal 6 ayat (2) KIHSP.

## 2. Hak atas peradilan yang fair

Prinsip peradilan yang fair (fair trial principle) akan dijelaskan dengan merujuk pada penjelasan Manfred Nowak tentang pasal 14 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Penjelasan ini dilakukan dengan membuat penjelasan dari berbagai unsur yang terkandung di dalam pasal 14 tersebut. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut.

- a. Semua orang berhak untuk diperlakukan sama dimuka pengadilan, Prinsip ini dilakukan oleh Uni Soviet yang didukung oleh negara-negara sosialis dan negara berkembang yang berposisi terhadap negara barat. Semua negara bersepakat bahwa hak untuk diperlakukan sama dimuka pengadilan merupakan yang sangat esensial dan merupakan prinsip umum dari “*rule of law*”
- b. Semua orang berhak untuk di dengar keterangannya di muka peradilan, Hak untuk di dengar keterangannya pada semua tipe peradilan merupakan indikator utama “*due process of law*”. Seluruh negara poihak berkawajiban menyediakan peradilan (*tribunals*) yang independen dan imparisial, dan menyediakan perangkat yang kompeten untuk mendengar dan memutuskan tuduhan/dakwaan serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum. Hal ini dimaksudkan salah satunya untuk mempertegas

pemisahan antara proses peradilan dan administrasi peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Roman Law.

c. Semua orang yang dituduhkan melakukan kejahatan berhak mendapatkan jaminan perlindungan minimal. Jaminan tersebut antara lain:

1) Praduga tidak bersalah.

Prinsip praduga tidak bersalah merupakan prinsip yang esensial bagi peradilan yang fair. Di dalam hak asasi manusia, hak ini disebut sebagai hak untuk dianggap tidak bersalah. Semua orang memiliki hak tersebut hingga dinyatakan bersalah oleh mekanisme hukum yang ada.

2) Terdakwa berhak untuk mendapatkan informasi tentang yang dituduhkan kepadanya.

Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui dakwaan apa yang dituduhkan kepadanya. Kewajiban untuk menginformasikan ini berkaitan dengan sifat dan penyebab adanya dakwaan. Atas alasan apa seseorang ditahan, mengapa seseorang ditahan dan pasal apa yang didakwakan harus diinformasikan kepada terdakwa sejak awal penangkapan.

3) Terdakwa berhak untuk mendapatkan pembelaan .

Hak atas pembelaan ini berkaitan dengan tiga hal pertama terdakwa berhak atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan. Waktu yang cukup ini berarti bahwa antara

pengangkapan dan persidangan harus ada cukup waktu bagi terdakwa untuk mengkonsultasikan kasusnya dengan pembela.

- 4) Terdakwa berhak untuk tidak ditunda-tunda persidangannya.

Hak ini berkaitan dengan kewajiban bagi pengadilan untuk segera mengumukan anggota majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut.

- 5) Terdakwa berhak untuk membela diri.

Hak untuk membela diri ini berkaitan dengan empat hal yaitu: hak untuk membela diri sendiri, hak untuk memilih pembelaan sesuai keinginan sendiri, hak untuk diberi informasi bahwa dia berhak atas pembelaan, dan hak untuk mendapatkan pembelaan yang gratis.

- 6) Terdakwa berhak untuk memanggil dan menyanggah kesaksian saksi.

Terdakwa memiliki hak untuk memanggil saksi yang dapat meringankan bagi dirinya, dan juga berhak menyanggah kesaksian orang yang memberatkan atau bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya.

- 7) Terdakwa berhak mendapatkan penerjemah dalam hal dia tidak mampu berbahsa seperti yang digunakan oleh aparat pengadilan.

Hak untuk mendapatkan penerjemah ini mengandung perdebatan yaitu apakah penerjemah itu hanya dilakukan pada saat terjadinya

persidangan, atau termasuk menerjemahkan seluruh terjadinya BAP, barang bukti, keterangan tertulis dan lain sebagainya.

- 8) Terdakwa tidak boleh dipaksa bersaksi yang memberatkan dirinya sendiri.

Hak untuk tidak boleh dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri ini berasal dari tradisi *english common law*. Hak ini muncul sebagai respon atas terjadinya berbagai macam bentuk tekanan fisik maupun mental.

- 9) Terdakwa yang masih dibawah umur harus mendapatkan perlakuan khusus.

Seorang anak berada dibawah umur 18 tahun memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus dalam proses peradilan.

- 10) Terdakwa berhak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah oleh pengadilan berhak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

- 11) Terdakwa berhak mendapatkan kompensasi dalam hal terjadi *miscarriage of justice*.

*Miscarriage of justice* artinya kegagalan atau kekeliruan pengadilan. Terdakwa berhak atas ganti rugi atas kekeliruan pengadilan dalam menangani perkara.

### 3. Hak atas kebebasan beragama

Hak atas kebebasan beragama termasuk salah satu hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Di Indonesia, kebebasan beragama masih menjadi salah satu isu yang masih sangat kontroversial, itu terkait apakah negara perlu mengakui beberapa agama dan tidak mengakui sebagian lain? Kemudian bagaimana sikap negara bagi warga negara yang sesungguhnya memeluk beragama di luar agama yang diakui. Perdebatan ini sempat mengemuka ke publik yaitu pada saat sekelompok orang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 1 undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama.

Pasal 18 Kovenan menggariskan bahwa kebebasan internal adalah hak yang tidak dapat dibatasi dan/atau dikurangi. Pembatasannya hanya dapat dilakukan pada aspek kebebasan untuk memmanifestasikan keyakinan dan agama. Pembatasan dapat dilakukan dengan syarat pembatasan melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain. Pada situasi apa pun kebebasan internal dianggap sebagai kebebasan absolut. Negara memiliki kewajiban absolut untuk menghindari turut campur pada wilayah kebebasan internal melalui doktrinasi ideologi beragama, cuci otak atau manipulasi lainnya.

Akhir dari putusan Mahkamah Konstitusi pada pertimbangannya Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa kebebasan internal maupun kebebasan eksternal kedua-duanya dapat dibatasi negara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 1 Undang-undang

Nomor1/PNPS/1965 tentang pencegahan penodaan Agama tidak melanggar hak asasi manusia dan harus dinyatakan sebagai tidak bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan tetap menghormati putusan mahkamah konstitusi sebagai putusan yang final, hukum hak asasi manusia internasional menawarkan konsep tidak ada pembatasan dalam kebebasan beragama pada aspek kebebasan internal. Pembatasan hanya dapat dilakukan pada aspek eksternal.<sup>25</sup>

### **C. Hubungan Negara dengan Agama**

Persoalan agama dan negara di masa sekarang merupakan salah satu subjek penting, meskipun telah diperdebatkan oleh para pemikir islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan yang terus berkembang di masyarakat. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Di indonesia sendiri memiliki banyak perbedaan agama dan kepercayaan adat, indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya yang berbeda.

Hubungan negara dengan agama selalu menjadi topik perdebatan dalam suatu negara dalam konsep kepercayaan manusia masing masing hubungan negara dengan agama kemudian dibagi menjadi beberapa pokok aliran atau pemahaman diantaranya :

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Halaman 102.

## 1. Hubungan negara dan agama menurut paham teokrasi

Dalam paham teokrasi agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena negara yang menganut paham ini menjalankan pemerintahan sesuai dengan firman-firman Tuhan segala tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan dengan demikian urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan.

Sistem pemerintahan ini ada 2 yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan adanya negara didunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan oleh karena itu yang memerintah Tuhan pula. Sedangkan sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukan Tuhan sendiri melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Raja atau kepala negara memerintah atas kehendak Tuhan dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama. Agama dengan negara tidak dapat dipisahkan.

## 2. Hubungan negara dan agama menurut paham sekuler

Menurut Paham sekuler hubungan negara dengan agama tidak dapat disatukan, paham ini menyatakan memisahkan dan membedakan antara agama dan negara dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan, dalam paham sekuler dua hal ini tidak dapat dipersatukan

meskipun memisahkan antara agama dan negara, biasanya Negara yang menganut paham sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama yang dipercaya oleh masyarakatnya .

### 3. Hubungan negara dengan agama menurut paham Komunisme

Menurut Paham komunisme memandang hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme, sejarahnya paham komunis ini menimbulkan paham *Atheis* (tak bertuhan) yang dipelopori Karl marx, menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya, agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri.

Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis mahluk manusia dan agama adalah keluhan dari mahluk yang tertindas. Oleh karena itu paham komunis menegaskan agama harus ditekan dan dilarang , karena menurut paham komunis nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi.

### 4. Hubungan Negara dengan Agama menurut paham Islam

Para sosiologi teoritis islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan negara dan agama. Teori- teori secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu :

#### a. Paradigma Intergralistik (*unified paradigm*)

Pada konsep ini bersatunya agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*).

b. Paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*)

Pada konsep ini agama dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu bersifat timbal balik dan saling memerlukan.

c. Paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*)

Pada konsep ini agama dan negara tidak dapat disatukan atau dipisahkan paradigma ini menolak pendasaran negara kepada islam, atau paling tidak menolak determinasi islam pada pembentukan negara.<sup>26</sup>

Dalam islam sendiri perbedaan keyakinan atau kepercayaan sangat di toleransi bagi setiap manusia. Dalam Al-Qur'an jelas di cantumkan tentang toleransi beragama yaitu :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ  
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (QS. YUNUS SURAH 10 AYAT 99).

Indonesia sendiri sebagai negara yang menganut paham Pancasila yaitu dimana menurut paham Pancasila negara adalah berdasar atas ketuhanan yang mahas esa atas dasar kemanusiaan adil beradab, dalam konsep sistem ketatanegaraan maupun realitas pada saat ini hubungan antara agama dan negara di Indonesia tetap dalam bentuk yang kedua (*intersectional*) atau hubungan persinggungan antara agama dan negara, yang berarti tidak sepenuhnya

---

<sup>26</sup> Zulkifli, “*Paradigma Hubungan Agama dan Negara*”, Dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 13 No. 2, 2014

terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Dalam hubungan semacam ini terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk dalam atau memerlukan legitimasi agama. Oleh karena itu, seringkali dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Negara Indonesia adalah negara yang secara kelembagaan berbentuk sekuler tetapi secara filosofis mengakui eksistensi agama dalam kehidupan bernegara. Bahkan agama sebagai dasar negara secara eksplisit disebutkan dalam pasal 29 ayat 1, yakni “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.**

Putusan hakim mahkamah kostitusi meninjau dari adanya gugatan isi kesimpulan dari pada gugatan yaitu sebagai berikut:

Pokok-pokok permohonan dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia sebagai Pihak Terkait. Pertama dari sisi kedudukan atau legal standing dari kepentingan hukum Pemohon sebagai Pihak Terkait.

1. Bahwa Pemohon Pihak Terkait merupakan organisasi yang berbentuk badanhukum, perkumpulan yang telah didaftarkan melalui Notaris, Indah Setyaningsih, S.H., di Jakarta dengan Akta Nomor 01 tanggal 8 September 2014. Dan telah disahkan pendiriannya sebagai badan hukum perkumpulan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 00554.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan 10 Hukum Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau bukti P-3.
2. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah wadah tunggal nasional organisasi-organisasi kepercayaan di Indonesia yang khusus bergerak dan berjuang untuk terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional yang belum secara utuh dinikmati oleh warga penghayat kepercayaan. Pemohon Pihak Terkait resmi dideklarasikan pada tanggal

13 Oktober 2014 di Yogyakarta bersamaan dengan Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlangsung tanggal 13 sampai 17 Oktober 2014 di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Bahwa hingga saat ini Pemohon Pihak Terkait aktif melakukan kegiatan organisasi dan tugas sosialisasi eksistensi penghayat kepercayaan dan perluasan serta penguatan kapasitas organisasi yang telah berkembang di sembilan provinsi di seluruh Indonesia.
4. Bahwa fungsi dan tujuan didirikannya Pemohon Pihak Terkait sangat berkaitan dengan perjuangan pemenuhan hak-hak konstitusional yang juga menjadi bagian dari perjuangan para Pemohon perkara a quo sebagaimana ditegaskan di anggaran dasar organisasi menyatakan bahwa Pasal 9 fungsi:
  - a. Sebagai mitra tunggal Pemerintah untuk memfasilitasi anggota dalam hal verifikasi organisasi, sertifikasi pemuka penghayat, dan kepentingan lain terkait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang akan diatur kemudian.
  - b. Menjembatani hubungan timbal balik anggota dengan pemerintah atau pihak lain sebagai bagian solusi kebangsaan sesuai tujuan Pasal 8.
  - c. . Menciptakan saling pengertian dan menghargai antarsesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antarpenghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pemeluk agama

lain menuju persatuan dan kesatuan nasional yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa yang dijiwai cinta kasih sesuai sesanti Pasal 6.

d. Ada pun pokok perkara mengenai tugas dari penghayat kepercayaan di atur dalam Pasal 10.

- 1) Membina anggotanya untuk menjaga kemurnian ajaran ketuhanan sesuai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Pembinaan warga agar mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin baik di dunia maupun kemudian di alam kekal.
- 3) Membimbing anggota agar senantiasa sadar hukum serta mematuhi peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Memperjuangkan hak keberadaan dan hak hidup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pelaksanaannya.
- 5) Membantu anggotanya yang menghadapi kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki.
- 6) Membantu pembinaan anggota untuk menghayati dan mengamalkan ajarannya, masing-masing agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur.
- 7) Menggali, menjunjung tinggi, dan melestarikan nilai-nilai luhur warisan leluhur.

e. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait adalah organisasi yang dibentuk untuk mewadahi kelompok-kelompok atau komunitas penghayat kepercayaan, baik yang sudah teregistrasi sebagai organisasi, maupun yang belum terorganisasi di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercermin dalam anggaran dasar organisasi Pasal 18 Keanggotaan:

- 1) Keanggotaan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia bersifat sukarela dilakukan secara aktif dan menyetujui kesepakatan tentang hakikat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Anggota Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia adalah organisasi atau kelompok penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Anggota Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
- 4) Bahwa kedudukan hukum atau legal standing dan pengakuan negara kepada Pemohon, Pihak Terkait dan juga seluruh kelompok atau komunitas penghayat kepercayaan untuk dapat diakui dan dihormati hak tradisionalnya, termasuk hak untuk beragama sesuai adat tradisionalnya, juga diakui oleh konstitusi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

- 5) Bahwa dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum atau legal standing secara kolektif (organisasi atau perkumpulan) untuk memperjuangkan 12 kepentingan hak-hak komunitas atau kelompok penghayat kepercayaan dalam hal jaminan pemenuhan seluruh hak-hak konstitusional, seperti warga negara lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.”
- 6) Bahwa Pemohon, Pihak Terkait adalah sama kedudukan hukum, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dan khususnya sebagai warga penganut kepercayaan seperti Para Pemohon perkara a quo, sehingga Pemohon, Pihak Terkait merasa penting untuk terkait dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak konstitusional yang sedang diuji melalui permohonan pengujian Undang-Undang a quo.
- 7) Bahwa dalam sidang uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan Pihak Terkait yang

merasa hak dan kewenangannya akan terpengaruh oleh proses pengujian suatu Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi.

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian undang- undang, pihak yang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g, yang disebut sebagai Pihak Terkait adalah Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dan tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3). Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
  - a) Pihak karena kedudukan tugas pokok dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
  - b) Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
- 9) Bahwa sebagai organisasi yang dibentuk untuk menjadi wadah perjuangan pemenuhan hak-hak konstitusional warga penghayat kepercayaan, Pemohon Pihak Terkait berkepentingan secara tidak langsung dengan apa yang sedang diujikan dalam Undang-Undang A Quo. Mengingat hak dan kewenangan Majelis Luhur yang hingga saat ini telah menjadi wadah sekitar 157 organisasi atau paguyuban penghayat kepercayaan akan sangat terpengaruh, baik

dampak maupun akibat yang timbul dari Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon pengujian Undang-Undang a quo juga dialami oleh Pemohon Pihak Terkait, baik secara individu maupun organisasi. Tidak diakuinya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang a quo tentu sangat memberikan dampak dan akibat negatif secara konstitusional dan hal ini tentu tidak sesuai dengan jaminan penghormatan dan pengakuan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa adanya turunan pelanggaran hak-hak konstitusional lainnya yang hadir sebagai konsekuensi logis pelanggaran dari tidak terpenuhinya pengakuan dan penghormatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai agama juga telah Pemohon Pihak Terkait alami selama ini.

10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Pihak Terkait sebagai organisasi Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia yang mengabdikan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan warga penghayat kepercayaan juga memiliki kedudukan hukum atau legal standing

sebagai Pihak Terkait sesuai dengan maksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.

Dengan demikian, Pemohon Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan kepentingan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan pengujian undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

1. Argumentasi Pemohon Pihak Terkait Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa norma undang-undang yang sedang dimohonkan pengujiannya adalah Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan berbunyi ayat (1):“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.” ayat (2):“Keterangan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau

bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.” Dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi ayat (1): “KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama tempat/tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.” ayat (5): “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

2. Bahwa Ketentuan Pasal 61 ayat (1) juncto ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) juncto ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip-prinsip jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. Pasal-pasal a quo tidak memberikan jaminan pengakuan yang penuh sebagai warga negara yang berhak dan bebas dalam memilih kepercayaan dan agama sesuai keyakinannya. Dengan cara pengakuan kepercayaan dan agama yang hanya sebatas formalitas, pengisian database kependudukan, dan tidak mencantumkan dalam kolom agama di e-kartu penduduk (KTP) maupun kartu keluarga.
4. Bahwa dengan tidak dicantulkannya kepercayaan dalam kolom agama e-KTP dan KK, meskipun dalam Undang-Undang a quo disebutkan tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan menyebabkan timbulnya perlakuan yang tidak equal, tidak sama antar warga negara. Menjadikan kepastian pelayanan hak-hak konstitusionalnya terhapus dan ketidakjelasan pelayanan itu akhirnya melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara pada umumnya tidak terpenuhi.
5. Bahwa Pemohon Pihak Terkait menilai apa yang sering dialami oleh kelompok atau komunitas penghayat kepercayaan dan Pemohon Perkara a quo dikarenakan hadirnya berbagai multipenafsiran yang berbeda-beda di kalangan stakeholder terkait pelayanan e-KTP dan KK, serta hak-hak konstitusional lainnya seperti akta kelahiran, pengakuan pernikahan yang sah 15 melalui pencatatan perkawinan di buku nikah, dan database pencatatan perkawinan bersumber dari Pasal a quo yang mengharuskan dikosongkannya kolom agama bagi kepercayaan dan penganut agama di luar enam agama yang diakui. Segala perlakuan pembedaan yang diskriminatif ini tentunya tidak mencerminkan apa yang harusnya dimiliki

oleh para Pemohon perkara a quo. Pemohon Pihak Terkait dan kelompok penghayat kepercayaan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

6. Bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum (equality before the law). Hal ini adalah karena pasal-pasal a quo menunjukkan tidak ada kesetaraan atau kesamaan dalam hukum bagi setiap warga negara. Menunjukkan perlakuan berbeda antar warga negara yaitu membedakan kepengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya, dengan mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan.
7. Bahwa pelayanan yang dimaksud dalam pasal-pasal a quo yang tidak menjamin kepastian hukum, kesamaan hak, dan diskriminatif juga bertentangan dengan asas dan prinsip pelayanan.
8. Pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan, “Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
  - a. Kepentingan umum.
  - b. Kepastian hukum.
  - c. Kesamaan hak.
  - d. Kesamaan hak dan kewajiban.
  - e. Keprofesionalan.

- f. Partisipatif.
  - g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.
  - h. Keterbukaan.
  - i. Akuntabilitas.
  - j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
  - k. Ketepatan waktu, dan
  - k. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.”
9. Bahwa perlakuan yang diskriminatif dengan tidak diisinya aliran penghayat kepercayaan dalam kolom agama jelas juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
10. Bahwa perlakuan diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan dan penganut agama-agama di luar agama yang enam, tidak sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Undang-Undang Peradilan Agama yang telah memberi pandangan atas paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Menurut Mahkamah dalam Putusan a quo telah tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu. Namun, Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat.

Indonesia adalah negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

11. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait pada akhirnya menilai bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini, sebagaimana yang substansi alasan permohonan pengujian undang-undang yang saat ini sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menurut pemahaman kami, tidak mencerminkan asas kesamaan warga negara di muka hukum. Bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum menyebabkan pelanggaran atas jaminan keamanan warga negara, serta merupakan ketentuan pasal yang didiskriminatif bagi warga negara. Pelanggaran hak-hak konstitusi tersebut akhirnya menghasilkan dampak konsekuensi logis berupa turunan pelanggaranpelanggaran hak asasi lainnya, seperti pelanggaran hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan hak-hak kelahiran, hak untuk mendapatkan buku perkawinan, dan lain sebagainya, sebagaimana yang dirasakan oleh para Pemohon pengujian undang-undang ini. Padahal, pembukaan dan batang

tubuh konstitusi pun telah mengakui keberadaan hak-hak atas masyarakat adat, berikut pula aliran kepercayaan yang ada dan hidup di dalamnya sebagai suatu kesatuan Kebhinekaan Tunggal Ika yang tak terpisahkan. Dengan 17 demikian, pasal-pasal a quo sangat bertentangan dengan UUD 1945.

12. Petitem. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajukan, maka para Pemohon, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dengan putusan sebagai berikut.
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung dalam perkara a quo.
  - b. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai atau conditional constitutional, frasa agama, termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apa pun.
  - c. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945.
  - d. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
  - e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Indonesia tidak hanya memiliki suku bangsa yang beragam, namun juga memiliki agama dan kepercayaan yang beragam. Terdapat enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping agama yang resmi, di Indonesia juga tumbuh dan berkembang keyakinan lain yang disebut dengan kepercayaan tradisional.
2. Dengan adanya diversitas agama di Indonesia, masyarakat Indonesia harus menghargai perbedaan yang ada. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin masyarakat memiliki kemerdekaan di dalam beragama. Setiap individu dibebaskan untuk menganut agama yang dipilihnya, dengan demikian tidak ada diskriminasi agama. Setiap individu harus menghormati dan memelihara toleransi terhadap agama/kepercayaan masing-masing.
3. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memegang peranan penting dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini termanifestasi dalam sila pertama Pancasila dan termuat dalam

pembukaan konstitusi UUD 1945. Sebagai pondasi utama bagi setiap insan yang hidup di dalamnya. Perlu kita pahami bersama bahwa pilihan kata yang terkandung dalam sila Pancasila dan dialektik pembukaan konstitusi adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung makna filosofis yang mendalam bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan bukan keagamaan, sehingga setiap keyakinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diakui oleh Pemerintah.

4. Hal tersebut didasarkan terhadap peradaban yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum agama-agama masuk ke dalam wilayah nusantara di mana sebagian masyarakat nusantara atau Indonesia telah memiliki keyakinan atas Ketuhanan yang bertahan hingga saat ini dan dianggap sebagai suatu nilai keluhuran hidup. Hampir di seluruh wilayah Indonesia telah ada agama-agama atau kepercayaan asli seperti Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda dan di Kanekes, di Lebak Banten, Sunda Wiwitan aliran madrais juga dikenal sebagai agama Cigugur atau/dan ada beberapa penamaan lain Di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, agama Buhun di Jawa Barat, Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Parmalim, agama Asli Batak, agama Kaharingan di Kalimantan, kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa Sulawesi Utara, Tolotang di Sulawesi Selatan, Wetu Telu di Lombok, Naurus di Pulau Seram di Provinsi Maluku, dan lain-lain.
5. Bahwa negara Indonesia menghormati keberadaan setiap keyakinan yang mengiringi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam dasar negara Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya

ketentuan tentang pengosongan kolom agama di KTP dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika kita runut adalah karena adanya ketentuan tentang pengakuan agama di Indonesia, pada intinya negara mengakui keberagaman enam agama yang selama ini telah ada dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Keenam agama itu adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Di luar agama di atas, negara tetap membiarkan eksistensinya dengan syarat tidak mengganggu dan melanggar ketentuan di Indonesia.

6. KTP sebagai identitas penduduk di dalamnya mencantumkan elemen-elemen yang menjadi bagian tidak dapat dipisahkan, di antaranya lambang Garuda Pancasila, peta negara, dan agama, termasuk dari itu. Di mana hanya enam agama itulah yang kemudian dicantumkan dalam kolom KTP di Indonesia. Agar tidak ada permasalahan di kemudian hari dibuatlah ketentuan yang mengatur tentang agama yang “belum diakui” oleh negara Indonesia. Dengan dikosongkannya kolom agama dalam KTP bagi agama atau pun kepercayaan yang belum diakui oleh negara Indonesia.
7. Bahwa negara harus memiliki tertib administrasi, salah satunya adalah yang berkaitan dengan identitas penduduk, termasuk agama dari penduduk tersebut. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan, sebab akan berkorelasi penting dengan beberapa administrasi di lapangan seperti pernikahan, waris, kepemilikan atas kebendaan, masalah adopsi anak, dan urusan administrasi lainnya.

8. Agama yang dianut seseorang akan berkorelasi penting terhadap tindakan hukum yang dilakukan, sebab di Indonesia hukum tertulis menjadi penting dalam upaya penegakan dan kepastian hukum itu sendiri. Seperti di dalam kasus pernikahan seorang Muslim, identitas agama KTP, masih dijadikan bukti autentik untuk menentukan agama yang dipeluknya sebelum 5 menikah. Artinya bukti tertulis adalah penting sebagai legalitas seorang sebagai subjek dan objek hukum.
9. Pemerintah berpandangan bahwa keberadaan kolom agama sangat memberikan manfaat baik bagi pemilik identitas maupun negara dalam rangka memberikan batas hukum bagi setiap penganut aliran kepercayaan dan agama agar terjamin hak-hak konstitusionalnya.
10. Perlu diketahui bersama bahwa hingga saat ini belum ada satu pun agama-agama dan kepercayaan asli nusantara yang diakui sebagai agama dengan hak-hak untuk dicantumkan di KTP, akta kelahiran, pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan banyaknya para penganut kepercayaan atau ajaran leluhur atau agama asli di Indonesia masih terpaksa memilih agama atau diakui atau tidak membuat KTP sama sekali.
11. Di samping hal tersebut, perlu pemerintah sampaikan bahwa dalam undang-undang a quo memang terdapat beberapa norma yang belum dicantumkan sehingga diperlukan instrumen yang lebih pasti dalam menilai agama kepercayaan tersebut dapat tercatat dalam administrasi kependudukan.

12. Memperhatikan berbagai dinamika tersebut di atas, maka Pemerintah memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan pertimbangan konstitusionalitas atas pengaturan terkait kolom agama dalam rangka menentukan arah kebijakan yang lebih baik bagi pemerintah selaku penyelenggara negara. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan kebangsaan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana pada alinea keempat UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945 untuk dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya sesuai dengan konstitusional yang berlaku.

AMAR PUTUSAN dari hasil permohonan yang di ajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) dibertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>27</sup>

Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik negara adalah organisasi jabatan, diantara jabatan-jabatan kenegaraan ada jabatan pemerintahan. dalam hukum administrasi, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan.<sup>28</sup>

Dalam hukum administrasi negara konsep tindakan pemerintah merupakan pokok yang sangat penting, karena tindakan pemerintah merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi negara dalam keadaan khusus, yang dimaksud disini untuk menimbulkan hukum dalam bidang hukum administrasi.<sup>29</sup>

Dalam putusannya hakim harus menimbang asas-asas hukum umum, asas hukum umum menurut notohamidjojo ialah *good trouw* (itikad baik), kepatutan (*billijkheid*), masing-masing bagiannya (keadilan), kepastian hukum, keleluhuran manusia.<sup>30</sup>

Adapun alasan untuk mengatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final ini tidak implementatif, melihat dari pasca putusan mahkamah konstitusi yang memutuskan tentang *judicial review* Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada undang-undang administrasi kependudukan , bertentangan dengan penetapan

---

<sup>27</sup> MKR Indonesia, “ Putusan Nomor 97/PUU-XIV/ 2016”, <https://peraturan.bpk.id/> diakses hari Kamis, 25 Juli 2019, pukul 19.31 WIB.

<sup>28</sup> Hukum Administrasi Negara, Ridwan hr, Halaman 75.

<sup>29</sup> Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 145

<sup>30</sup> Marojahan JS Panjaitan, 2017, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, Halaman 245.

presiden nomor 1 tahun 1965 dan undang-undang nomor 5 tahun 1969 yang hanya mengakui agama yang dianut di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, kemudian pada tahun 2000 berdasarkan keputusan presiden no 6/2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan, adat istiadat tionghua yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian diperkuat dengan surat keputusan dari menteri agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Kong Hu Cu di Indonesia.

Tentu dengan pernyataan di atas bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan aliran kepercayaan masuk ke dalam kolom agama dalam dokumen kependudukan, karena Mahkamah Konstitusi tidak berhak untuk mengakui atau memperbolehkan atau mengakui aliran kepercayaan sepercaya agama yang boleh di cantumkan dalam dokumen kependudukan.

Wewenang dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri berdasarkan pasal 10 undang-undang Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Memutuskan pembubaran partai
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil Presiden diduga melakukan

pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria

Serta fungsi dari mahkamah konstitusi itu sendiri yaitu :

1. Sebagai pegawai konstitusi
2. Penafsir final konstitusi
3. Pelindung Hak Asasi Manusia
4. Pelindung hak konstitusional warga negara
5. Pelindung demokrasi

Seperti penjelasan di atas tidak ada satu pun dari fungsi serta wewenang mahkamah konstitusi untuk memperbolehkan atau mengakui suatu agama atau kepercayaan lokal yang ada di indonesia.

Kemudian dari itu problematika tentang aliran kepercayaan di indonesia, bukanlah menjadi fenomena yang baru. Hal ini telah mendapatkan perhatian sejak zaman sebelum reformasi, pada tahun 1978, presiden soeharto dalam pidatonya di depan sidang DPR-MPR, sempat mengajukan permohonan kepada majelis untuk mengadakan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, untuk dibina dalam lingkungan departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Presiden ke 2 ini pentingnya dilakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan karena dianggap tidak selaras dengan landasan falsafah negara.

Menurut yusril ohza mahendra, pasal 29 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dilihat dari sudut teologi keagamaan, yaitu

kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat transden ( bersumber dari tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa paksaan dari siapapun, selain itu pasal 29 mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama bukan kebebasan untuk tidak menganut agama.

Menurut Ismail Sunny, hubungan antara 2 (dua) ayat dalam dalam Pasal 29 yaitu bahwa "agama dan kepercayaan yang boleh diberi hak di Negara Republik Indonesia adalah agama dan kepercayaan yang tidak bertentangan atau membahayakan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut Prof Syaiful Bakhri, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, dari paradigma ini, maka Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan aliran kepercayaan dalam kolom agama pada KTP, perlu disikapi secara bijaksana, dan tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administratif semata, Sebagai sebuah Putusan Pengadilan yang bersifat *final and binding*, maka putusan MK wajib dipatuhi dan dihormati. Namun dalam realisasinya, hal ini perlu untuk pengawasan yang serius, agar tidak melahirkan persoalan baru, yang justru semakin rumit. Catatan-catatan yang penting berkenaan dengan Putusan ini meliputi:

**Pertama**, perlu ada pendataan dan verifikasi terhadap aliran kepercayaan, untuk memastikan agar tidak ada kepercayaan yang menyimpang dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan, yang tidak bertentangan atau membahayakan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika ada aliran kepercayaan yang menyimpang dari dasar ini, maka sekalipun aliran

dimaksud bersumber dari masyarakat Indonesia asli, Negara tidak boleh mengakomodasi hal dimaksud, karena akan mengganggu harmoni dan keseimbangan masyarakat Indonesia.

*Kedua*, dalam kaitannya dengan Agama-Agama yang diakui di Indonesia, maka Putusan MK ini, telah menempatkan Aliran Kepercayaan dalam kedudukan yang sama dengan agama yang telah ada di Indonesia. Artinya, akan ada banyak regulasi lain yang kemudian harus menyesuaikan dengan Putusan MK ini, termasuk pengaturan dalam hal hak memiliki tempat ibadah sendiri, hak mengadakan ritual perkawinan, hak mendapatkan pendidikan sesuai keyakinan, dan lain-lain. Kesemua hal ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah secara formal dalam bentuk administrasi, mulai pendidikan agama, perkawinan, tempat ibadah dan lain-lain.

*Ketiga*, perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap berbagai aliran, mengingat potensi konflik antara Aliran Kepercayaan itu sendiri, dengan Agama-Agama lain yang telah lebidahulu diakui oleh Negara.<sup>31</sup>

Dengan putusan ini berarti Indonesia memperbolehkan atau sudah mengakui seluruh keberadaan aliran kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia tidak hanya 6 agama saja yang sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Dikhawatirkan karena diperbolehkannya masuk aliran kepercayaan akan timbul agama-agama yang baru di Indonesia yang menyesatkan dan membuat

---

<sup>31</sup> Prof Syaiful Bakhri, "Pendapat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016", 24-11-2014

kerusuhan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sudah di legalkannya aliran kepercayaan ini oleh mahkamah konstitusi.

## **B. Implementasi Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan di Deli Serdang.**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/ PUU-XIV/2016 terkait tentang pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama diterima sepenuhnya permohonan yang diajukan oleh pemohon dan menolak sepenuhnya pendapat dari pemerintah maka dari itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 Ayat (1) di jelasakn bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu Mahkamah Kontitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut ditindak lanjuti oleh Kementrian Dalam Negeri dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL yang ditujukan untuk seluruh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di seluruh Indonesia. Yang kemudian untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkhusus di penelitian ini kabupaten Deli Serdang ada pun isi dari surat edaran tersebut yaitu :

1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota agar segera menerbitkan kartu Keluarga sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah konstitusi dan Permendagri Nomor 118 tahun 2017, dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan kebijakan berkenaan dengan putusan mahkamah Konstitusi dimaksud.
- b. Melakukan pendataan penghayat kepercayaan di wilayah kerja masing-masing.
- c. Menerbitkan Kartu Keluarga penghayat kepercayaan menggunakan aplikasi SIAK Versi 7.0 yang dapat di unduh melalui <ftp://192.168.105.45> dengan petunjuk Operasional sebagaimana tertuang pada lampiran 8.

Untuk menerbitkan Kartu Keluarga bagi penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bagi penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa yang datanya sudah ada dalam database kependudukan, petugas dukcapil mencetak kartu keluarga berdasarkan data yang sudah ada setelah penduduk mengisi formulir F-1.68 yaitu Surat permohonan pencetakan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana tertuang pada lampiran 1.
2. Dalam hal penduduk akan merubah data agama menjadi kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-1.69 yaitu surat pernyataan perubahan agama menjadi kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa sebagaimana tertuang pada lampiran 2 dan melampirkan formulir F-1.71 yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa sebagaimana tertuang pada lampiran 4.

3. Dalam hal penduduk akan merubah data dari kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa menjadi agama, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-1.70 yaitu Surat pernyataan perubahan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa menjadi agama sebagaimana tertuang pada lampiran 3 dan melampirkan fotocopy salinan serta keterangan dari pengemuka agama sebagai persyaratan perubahan elemen data agama sebagaimana tercantum dalam pasal 8 permendagri Nomor 74 tahun 2015.

Contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK Versi 7.0 adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulisan agama, kolom agaa pada kartu keluarga akan diisi sesuai dengan nama agama penduduk sebagaimana contoh Blangko Kartu keluarga yang tertuang pada lampiran 5. Adapun untuk penulisan kepercayaan, kolom kepercayaan pada kartu keluarga akan diisi dengan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa sebagaimana contoh blangko kartu keluarga yang tertuang pada lampiran 6;
2. Apabila dalam satu keluarga menganut agama dan kepercayaan, maka penuangan dalam kartu keluarga adalah sebagaimana contoh blangko kartu keluarga yang tertuang pada lampiran 7.

Kepala unit kerja/dinas yang membidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan penertiban kartu keluarga bagi penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dalam pelaksanaanya.

Direktur Jendral  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
NIP 19690824 199903 1 001

Hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi dan surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri kemudian di Implementasikan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkhusus di wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, bagi penghayat aliran kepercayaan yang ingin mengubah data dokumen kependudukannya harus melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri , adapun persyaratan yang harus di lengkapi dan di isi oleh pemohon ialah:

1. Bagi penghayat yang datanya sudah di dalam database hanya membawa surat permohonan percetakan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik.
2. Bagi yang di dalam data dokumen kependudukannya ingin merubah dari agama menjadi aliran kepercayaan harus mengisi dan membawa surat pernyataan perubahan agama menjadi aliran kepercayaan dan surat pertanggung jawaban mutlak sebagai penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.

3. Bagi yang di data dokumen kependudukannya menganut paham aliran kepercayaan dan ingin mengubahnya menjadi agama harus mengisi surat pernyataan perubahan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa menjadi agama. Dan melampirkan fotocopy salinan serta keterangan dari pengemuka agama.<sup>32</sup>

Berikut adalah contoh dari formulir-formulir yang harus di isi dan di lengkapi oleh pemohon.

Contoh:

**SURAT PERMOHONAN PENCETAKAN KARTU KELUARGA  
BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG  
MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Manurung  
NIK : 1200887899  
Alamat Rumah : Medan Sinembah Tanjung Merawa

Dengan ini mengajukan permohonan pencetakan Kartu Keluarga (KK) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila data yang saya berikan tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 19 Juli 2019  
Yang Membuat Permohonan,

Materai 6000

Manurung

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Alrasudin Kaloko SH selaku kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Contoh.

**SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN AGAMA MENJADI  
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : Paijo  
NIK : 12675566098  
Alamat Rumah : Jalan Maumere, Medan Sunggal

Menyatakan bahwa data agama saya telah berubah, yang semula agama kristen, menjadi Kepercayaan terhdap tuhan yang maha esa (Parmalin).

Dasar perubahan:..... No:.....  
Tanggal.....

Terlampir saya sampaikan copy Surat Pernyataan tangung Jawab Mutlak (SPTJM) yang terkait dengan perubahan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalm keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 20 juli 2019  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

Paijo

Contoh:

**SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN KEPERCAYAN TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA MENJADI AGAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : MAKMUR  
NIK : 12675566098  
Alamat Rumah : Jalan Maumere, Medan Sunggal

Menyatakan bahwa data agama saya telah berubah, yang semula agama kristen, menjadi Kepercayaan terhdap tuhan yang maha esa (Parmalin).

Dasar perubahan:..... No:.....

Tanggal.....

Terlampir saya sampaikan copy Surat keterangan dari pemuka Agama yang terkait dengan perubahan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalm keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 20 juli 2019

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

Makmur

Contoh:

**SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN AGAMA MENJADI  
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : Paijo

NIK : 12675566098

Tempat/Tanggal lahir : Medan/17 april 1993

Alamat Rumah : Jalan Maumere, Medan Sunggal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya yang semula menganut agama kristen saat ini telah berubah menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Parmalin).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi I

Medan, 20 juli 2019

Saya yang Mernyatakan,

Marjuki

Nik 156665562

Materai 6000

Saksi II,

Paijo

Joko

Nik: 12345665625

Data kependudukan menurut agama perkecamatan yang terdapat dipemerintahan Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2018 sampai tanggal 18 Agustus 2019 yang sudah melaporkan diri dan mengubah dokumen kependudukannya di Kabupaten Deli Serdang :

**Tabel I**  
**Data Penduduk Penghayat Aliran Kepercayaan di Kabupaten Deli Serdang**

Kode	No	Wilayah	Aliran Kepercayaan	
			Laki-laki	Perempuan
12.07.01	1	Kecamatan Gunung Meriah	0	0
12.07.02	2	Kecamatan Tanjung Morawa	28	22
12.07.03	3	Kecamatan Sibolangit	0	0
12.07.04	4	Kecamatan Kutalimbaru	0	0
12.07.05	5	Kecamatan Pancur Batu	3	1
12.07.06	6	Kecamatan Namu Rambe	1	0
12.07.07	7	Kecamatan Biru-Biru	0	0
12.07.08	8	Kecamatan STM hilir	0	0
12.07.09	9	Kecamatan Patumbak	22	28
12.07.19	10	Kecamatan Deli Tua	0	0
12.07.20	11	Kecamatan Bangun Purba	0	0
12.07.21	12	Kecamatan Galang	0	0
12.07.22	13	Kecamatan STM hulu	0	0
12.07.23	14	Kecamatan Sunggal	30	28
12.07.24	15	Kecamatan Hamparan Perak	0	0
12.07.25	16	Kecamatan Labuhan Deli	0	0
12.07.26	17	Kecamatan Percut sei tuan	3	3
12.07.27	18	Kecamatan Batang Kuis	0	0
12.07.28	19	Kecamatan Lubuk pakam	0	0
12.07.31	20	Kecamatan Pagar Merbau	1	0
12.07.32	21	Kecamatan Pantai Labu	0	0
12.07.33	22	Kecamatan Beringin	4	1

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang.

Dari total jumlah penduduk dikabupaten Deli Serdang tidak semua kecamatan terdapat aliran kepercayaan dari jumlah masyarakat sebanyak

1.815.357 (satu juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang menganut agama kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa adalah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) dengan persentasinya 0,010% masyarakat di kabupaten Deli Serdang yang sudah mengudah data dokumen kependudukannya dan/atau sudah mengajukan perubahan dari data dokumen kependudukan dirinya di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Deli Serdang.<sup>33</sup>

### **C. Hambatan dan Upaya Dalam Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan Di Deli Serdang.**

Melakukan pencantuman aliran kepercayaan didalam dokumen keluarga seperti kartu keluarga dan kartu tanda elektronik tidaklah selalu berjalan dengan baik, dilapangan yang menjadi penghambat dalam proses pencatatan data bagi pemeluk aliran kepercayaan, dan untuk meminimalisrkan hambatan tersebut maka kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang memiliki upaya yang dilakukan. Adapun hambatan dan upaya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dapat mengimplementasikan pencantuman data aliran kepercayaan dalam dokumen kependudukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut:

#### 1. Hambatam

##### a. Hambatan Teknis

Hambatan teknis yang terjadi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Alrasudin Kaloko SH selaku kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 20 Agustus 2019.

bersama bapak Alrasudin Kaloko selaku kepala bidang kependudukan dan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2019 yaitu ialah masalah percetakan Kartu Tanda Penduduk elektroniknya di karenakan sulitnya mendapatkan blangko dari pusat karena persediannya sangat terbatas, dari jumlah yang sudah mengajukan permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk menyeluruh sampai saat ini sudah mencapai 15000 masyarakat namun terkadang belangko yang di dapatkan hanya 500 paling banyak sampai 2000, menjadikan sangat sulit dan lambannya kerja dari kantor di karenakan persediaan blangko yang terbatas.<sup>34</sup>

b. Hambatan Non Teknis

Hambatan non teknis yang terjadi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Alrasudin Kaloko selaku kepala bidang kependudukan dan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2019 yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bagi pemeluk aliran kepercayaan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV?2016 yang sudah memperbolehkan aliran kepercayaan untuk dicantumkan dalam kolom agamanya di dalam dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda pengenalan elektorik.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Alrasudin Kaloko SH selaku kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Alrasudin Kaloko SH selaku kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Masyarakat yang mungkin takut di mintai biaya untuk perubahan data dokumen kependudukannya padahal dalam proses perubahan dan pencetakan tidak ada sepeserpun biaya yang di keluarkan oleh masyarakat namun terkadang adanya oknum yang memungut biaya, dan pemikiran masyarakat yang mengatakan kalau tidak diberi uang proses pelaksanaan akan lama dan bahkan tidak di proses.

Pencatatan tidak dapat secara maksimal dilakukan apabila belum adanya pemenuhan informasi mengenai putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut kepada masyarakat terkhusus diwilayah kabupaten Deli Serdang.<sup>36</sup>

#### c. Upaya Mengatasi Hambatan

Untuk meningkatkan sistem pendataan terhadap masyarakat kabupaten Deli Serdang maka kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang melakukan upaya-upaya untuk meminimalisirkan kendala-kendala yang timbul pada saat proses pendataan dilapangan, yang mana upaya-upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- 1) Upaya untuk mengatasi permasalahan blangko kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang sudah bolak balik mengajukan kepusat bahkan sering sekali ketika di kontak dari Deli Serdang pusat bilang ada blangko dan bisa di ambil namun ketika sampai di kantor pusat dibbilang habis dikarenakan masuknya dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari wilayah Indonesia bagian timur.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Alrasudin Kaloko SH selaku kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 20 Agustus 2019.

- 2) Dalam mengatasi masalah non teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang sudah melakukan dengan cara bekerja sama dengan organisasi aliran kepercayaan yang ada disekitar wilayah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Deli Serdang dan sampai saat ini sudah melakukan kerja sama dengan organisasi Parmalin.
- 3) Upaya untuk mengatasi ketakutan masyarakat dalam hal dimintai biaya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang sudah melakukan sosialisasi oleh bapak kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang bapakn Gustur Husin Siregar sudah menyampaikannya melalui radio-radio yang setiap hari di dengar oleh masyarakat bahwa segala urusan percetakan maupun pengurusan tidak di pungut biaya apapun.
- 4) Dalam mengatasi proses yang terkadang di bilang lama kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang sudah menyatakan segala urusan percetakan atau pun pengurusan lainnya di kerjakan paling lama 3 hari selesai.
- 5) Kemudian kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang juga sudah membuat baliho/Spanduk penyerahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik kepada masyarakat Deli Serdang, dengan besar di buat proses penyerahan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kepada penganut aliran kepercayaan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Alrasudin Kaloko SH selaku kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 20 Agustus 2019.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama dalam dokumen kependudukan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;
- c. Menyatakan pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Memerintahkan keputusan ini dimuat ke dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi seperti diatas maka perlu adanya pendataan dan verifikasi terhadap aliran kepercayaan, untuk memastian agar tidak ada kercayaan yang menyimpang dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. dalam kaitannya dengan Agama-Agama yang diakui di Indonesia, maka Putusan MK ini, telah menempatkan Aliran

Kepercayaan dalam kedudukan yang sama dengan agama yang telah ada di Indonesia.

2. Implementasi pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama dalam dokumen kependudukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi adapun persyaratan yang harus di lengkapi dan di isi oleh pemohon ialah:
  - a. Bagi penghayat yang datanya sudah di dalam database hanya membawa surat permohonan percetakan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik.
  - b. Bagi yang di dalam data dokumen kependudukannya ingin merubah dari agama menjadi aliran kepercayaan harus mengisi dan membawa surat pernyataan perubahan agama menjadi aliran kepercayaan dan surat pertanggung jawaban mutlak sebagai penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.
  - c. bagi yang di data dokumen kependudukannya menganut paham aliran kepercayaan dan ingin mengubahnya menjadi agama harus mengisi surat pernyataan perubahan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa menjadi agama. Dan melampirkan fotocopy salinan serta keterangan dari pengemuka agama.

Dikabupaten Deli Serdang tidak semua kecamatan terdapat aliran kepercayaan dari jumlah masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang menganut agama kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa adalah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) .

3. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama dalam dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang:

a. Hambatan teknis

Kurangnya persediaan Blangko untuk percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari pusat.

b. Hambatan non teknis

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi penghambat karena masyarakat kurang mengetahui tentang dibolehkannya aliran kepercayaan masuk di kolom agama dalam dokumen kependudukan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama dalam dokumen kependudukan mempertimbangkan pendapat dari pemerintah sebelum mengambil keputusan untuk memberikan atau memperbolehkan masuknya aliran kepercayaan di kolom agama dalam dokumen kependudukan.

2. Seharusnya sosialisasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 perlu lebih ditingkatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap putusan tersebut agar masyarakat khusus wilayah kantor Dinas Kependudukan Deli Serdang lebih tau dan lebih banyak yang segera melaporkan datanya.

3. Sebaiknya untuk menghindari hambatan yang terjadi apabila dalam penyediaan blangko untuk E-KTP pusat tidak sanggup untuk mengadakan sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia sebaiknya kantor pusat memberikan izin kepada masing-masing ibu kota provinsi untuk membeli atau menyediakan mesin percetakan blangko dan menyerahkan format blangko yang sesuai dengan standart pusat untuk mempermudah penyediaan blangko agar tidak menjadi hambatan lagi, apabila diperlukan lebih baik menetapkan tarif yang sesuai untuk membuat Kartu Tanda Penduduk elektronik agar lebih baik kebijakan tersebut dilakukan dari pada memperlambat dan/atau menyusahkan masyarakat dalam menerima Kartu Tanda Penduduk Elektroniknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Ikhsan Rosyada Paraluhutan Daulay. 2006, *Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lutfi Ansori. 2018. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: setara Press.
- Marojahan JS Panjaitan. 2017. *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Maruarar siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nicholas Simanjuntak. 2017. *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlanga.
- Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ridwan HR 2016, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### B. Jurnal Ilmiah

- Moh. Wahyudi,SH. 2018 ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK (TESIS) Program Magister Ilmu Hukum Universitas islam Indonesai , Yogyakarta.
- Prof Syaiful Bakhri,"Pendapat Hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016",24-11-2014
- Zulkifli,"*Paradigma Hubungan Agama dan Negara*". Dalam jurnal ilmiah syari'ah Vol.13 No2. 2014

### C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

**D. Internet**

MKR Indonesia, “ putusan nomor 97/PUU-XIV/ 2016”, <https://peraturan.bpk.id/>  
diakses hari Kamis, 25 Juli 2019, pukul 19.31 WIB.

Wikipedia, <https://www.wikipedia.org/> diakses hari Senin, 24 Juni 2019, pukul  
22.00 WIB.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Karya Usaha Nomor 3 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514  
Telepon/Faks. (061)-7951489 E-Mail : dukcapil.deliserdang@gmail.com

Lubuk Pakam, 22 Agustus 2019

Nomor : 420/2008 /DKCS/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
di-

Medan

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/941 tanggal 16 Agustus 2019 dan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Nomor: 1327/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 15 Agustus 2019 serta Surat BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/1317/BPDS/2019 tanggal 16 Agustus 2019 perihal Rekomendasi/ Izin Melaksanakan Penelitian/ Riset/KKN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **EKO PRASETYO DANU AJI TAMPUBOLON**  
Alamat : Jl. Kol.Bejo Gg. Seri No. 14 Medan  
NIM : 1506200400  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Hukum  
Judul : Implementasi Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Dokumen Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang)  
Daerah Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang  
Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan  
Peserta : Sendiri  
Penanggung Jawab : FAISAL, SH. M.Hum

Dapat melaksanakan Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

Demikian diberitahukan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
SEKRETARIS**



**JAHAR EFENDY. S.Sos. M.AP**  
**PEMBINA**  
NIP. 19660315 199303 1 015.-



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : EKO PRASETYO DANU AJI TAMPUBOLON  
**NPM** : 1506200400  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 (Studi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Deli Serdang).  
**Pembimbing** : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29-8-2019	Skripsi & thesis	
30-8-2019	Rencana masalah, Daftar isi	
31-8-2019	Rujukan, sumber data, Referensi, operasional	
2-9-2019	Pembahasan I	
7-9-2019	Pembahasan II	
4-9-2019	Hamulata & upaya di tambel	
14-9-2019	footnot, kompala	
17-9-2019	Kompala utama	
18-9-2019	Revisi formatin	
23-9-19	Revisi & tanda	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn)